



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/52/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37),
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, PPID berwenang :
- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik ;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID juga dapat :
- a. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi daerah.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 4, PPID Pelaksana berwenang :
 - a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
6. Selain tugas tersebut, PPID Pelaksana khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk :
 - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
7. Tugas utama Pejabat Fungsional atau Petugas Informasi adalah :
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi baik dalam bentuk *soft/hard copy* sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.

8. Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat didukung oleh bidang-bidang antara lain :
 - a. sekretariat PPID, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
 - b. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - c. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme PPID; dan
 - d. bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang mempunyai tugas :
- a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan;
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.
- KEEMPAT : Bagan struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Fungsional serta Tim Pertimbangan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Februari 2023

WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/ /KUM/2023
Tanggal : 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

No	Jabatan	Jabatan dalam PLID
1.	Wali Kota Banjarbaru	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Banjarbaru	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah selaku Atasan PPID
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
1.	Inspektur	Tim Pertimbangan
2.	Asisten Pemerintahan	Tim Pertimbangan
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan
4.	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan
5.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Tim Pertimbangan
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan	Tim Pertimbangan
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Tim Pertimbangan
8.	Seluruh Kepala SKPD	Tim Pertimbangan
A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
2.	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian, pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Kepala Bagian Hukum Setdako	Fasilitasi Sengketa Informasi
8.	JFT Pranata Komputer pada Diskominfo	Pendukung Sekretariat PLID
9.	JFT Pranata Humas pada Diskominfo	Pendukung Sekretariat PLID
10.	JFT Pranata Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako	Pendukung Sekretariat PLID
B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)		
1.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako	PPID Pelaksana
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	PPID Pelaksana
3.	Kepala Bagian Umum Setdako	PPID Pelaksana
4.	Kepala Bagian Organisasi Setdako	PPID Pelaksana
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako	PPID Pelaksana

No	Jabatan	Jabatan dalam PLID
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako	PPID Pelaksana
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako	PPID Pelaksana
8.	Kepala Bagian Hukum Setdako	PPID Pelaksana
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako	PPID Pelaksana
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako	PPID Pelaksana
11.	Sekretaris Inspektorat	PPID Pelaksana
12.	Sekretaris Satpol PP	PPID Pelaksana
13.	Sekretaris Dinas Pendidikan	PPID Pelaksana
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan	PPID Pelaksana
15.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPID Pelaksana
16.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	PPID Pelaksana
17.	Sekretaris Dinas Sosial	PPID Pelaksana
18.	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	PPID Pelaksana
19.	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pelaksana
20.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pelaksana
21.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	PPID Pelaksana
22.	Sekretaris Dinas Perdagangan	PPID Pelaksana
23.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	PPID Pelaksana
24.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pelaksana
25.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	PPID Pelaksana
26.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pelaksana
27.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pelaksana
28.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	PPID Pelaksana
29.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	PPID Pelaksana
30.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PPID Pelaksana
31.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	PPID Pelaksana
32.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	PPID Pelaksana
33.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID Pelaksana
34.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pelaksana
35.	Sekretaris Kecamatan Banjarbaru Utara	PPID Pelaksana
36.	Sekretaris Kecamatan Banjarbaru Selatan	PPID Pelaksana
37.	Sekretaris Kecamatan Cempaka	PPID Pelaksana

No	Jabatan	Jabatan dalam PLID
38.	Sekretaris Kecamatan Liang Anggang	PPID Pelaksana
39.	Sekretaris Kecamatan Landasan Ulin	PPID Pelaksana
40.	Kepala Bagian TU Rumah Sakit Idaman	PPID Pelaksana
41.	Sekretaris Kelurahan Komet	PPID Pelaksana
42.	Sekretaris Kelurahan Loktabat Utara	PPID Pelaksana
43.	Sekretaris Kelurahan Mentaos	PPID Pelaksana
44.	Sekretaris Kelurahan Sungai Ulin	PPID Pelaksana
45.	Sekretaris Kelurahan Guntung Paikat	PPID Pelaksana
46.	Sekretaris Kelurahan Kemuning	PPID Pelaksana
47.	Sekretaris Kelurahan Loktabat Selatan	PPID Pelaksana
48.	Sekretaris Kelurahan Sungai Besar	PPID Pelaksana
49.	Sekretaris Kelurahan Guntung Payung	PPID Pelaksana
50.	Sekretaris Kelurahan Guntung Manggis	PPID Pelaksana
51.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Timur	PPID Pelaksana
52.	Sekretaris Kelurahan Syamsudinnoor	PPID Pelaksana
53.	Sekretaris Kelurahan Cempaka	PPID Pelaksana
54.	Sekretaris Kelurahan Sei Tiung	PPID Pelaksana
55.	Sekretaris Kelurahan Bangkal	PPID Pelaksana
56.	Sekretaris Kelurahan Palam	PPID Pelaksana
57.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Utara	PPID Pelaksana
58.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Selatan	PPID Pelaksana
59.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Tengah	PPID Pelaksana
60.	Sekretaris Kelurahan Land. Ulin Barat	PPID Pelaksana


WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITIA MUFTI ARIFFIN

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/ /KUM/2023
Tanggal : 2023

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUNTARIFFIN

